



Analisis Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Pidanaan terhadap Kasus Pemerasan oleh Debt Collector Ilegal

(Studi Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Mgg)

Fadhilatul Amaliya¹, Dewi Sekar Pembayun², Tiara Jelita Andalusianti Roozan³, Anindya Rahma Fathiya⁴

Universitas Tidar, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: fadhilatul.amaliya@students.untidar.ac.id,

dewi.sekar.pembayun@students.untidar.ac.id, tiara.jelita.andalusianti.roozan@students.untidar.ac.id, anindya.rahma.fathiya@students.untidar.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 28 Maret 2026

ABSTRACT

Indonesia, as a country governed by the rule of law, guarantees the principle of equality before the law, which demands that everyone be treated equally in the criminal justice process regardless of social status, profession, or civil relationship. Problems arise in the practice of vehicle repossession by debt collectors, which is often carried out coercively and has the potential to enter the criminal realm. This research aims to analyze the judicial considerations in sentencing in an extortion case committed by illegal debt collectors, based on Decision Number 48/Pid.B/2025/PN Mgg, and to evaluate its conformity with the principle of justice. The study uses a normative legal method with a statutory approach and a case approach, supported by an analysis of the judge's legal considerations. The results show that the choice of qualifying the offense as joint extortion is based on the fulfillment of the elements of coercion and the aim of unlawful self-benefit, thus reflecting a substantive justice orientation that focuses on the essence of the act, rather than on the professional legitimacy of the perpetrator. The implications of this study emphasize the importance of judges' consistency and objectivity in determining the qualifications of the offense so that the principle of equality before the law is realized in criminal justice practice.

Keywords: *judicial responsiveness, justice, debt collectors, crime qualifications, extortion.*

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum menjamin prinsip persamaan di hadapan hukum yang menuntut setiap orang diperlakukan setara dalam proses peradilan pidana tanpa dipengaruhi status sosial, profesi, maupun relasi keperdataan. Permasalahan muncul dalam praktik penarikan kendaraan oleh debt collector yang sering kali dilakukan secara koersif dan berpotensi memasuki ranah pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Pidanaan terhadap Kasus Pemerasan oleh Debt Collector Ilegal Studi Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Mgg serta menilai kesesuaiannya dengan asas keadilan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, didukung analisis pertimbangan hukum hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pilihan kualifikasi delik sebagai pemerasan secara bersama-sama didasarkan pada pemenuhan unsur pemaksaan dan tujuan menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, sehingga mencerminkan orientasi keadilan substantif yang berfokus pada esensi perbuatan, bukan pada legitimasi profesi pelaku. Implikasi penelitian ini

menegaskan pentingnya konsistensi dan objektivitas hakim dalam menentukan kualifikasi delik agar prinsip persamaan di hadapan hukum terwujud secara nyata dalam praktik peradilan pidana.

Kata Kunci: Responsivitas Yudisial, Keadilan, Debt Collector, Kualifikasi Delik, Pemerasan.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam sistem peradilan pidana, asas keadilan menuntut agar setiap individu, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak pidana, diperlakukan secara setara tanpa dipengaruhi oleh kedudukan ekonomi, kekuasaan, ataupun relasi hukum keperdataan yang melatarbelakangi suatu peristiwa pidana. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memegang peran strategis dalam mewujudkan asas tersebut melalui putusan yang tidak semata-mata bersandar pada pemenuhan unsur yuridis formal, tetapi juga responsif terhadap fakta sosial, relasi kuasa, dan ketimpangan posisi para pihak yang terungkap dalam persidangan. Kewajiban tersebut sejalan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengamanatkan agar hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam praktiknya, permasalahan hukum kerap muncul pada kasus penarikan kendaraan bermotor oleh *debt collector* atau pihak ketiga yang bertindak atas nama perusahaan pembiayaan. Meskipun hubungan antara konsumen dan perusahaan pembiayaan pada dasarnya merupakan hubungan hukum keperdataan, praktik penarikan kendaraan seringkali dilakukan dengan cara-cara yang mengandung unsur paksaan, ancaman, atau intimidasi, sehingga berpotensi melanggar ketentuan hukum pidana. Padahal, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, eksekusi objek jaminan fidusia tidak dapat dilakukan secara sepihak apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi dan tidak ada penyerahan secara sukarela dari debitur, sehingga setiap tindakan pengambilan paksa tanpa dasar hukum yang sah berpotensi dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Apabila dalam proses penarikan kendaraan tersebut terdapat unsur pemaksaan untuk menyerahkan barang atau memperoleh keuntungan tertentu, maka perbuatan tersebut dapat memenuhi unsur tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terlebih apabila dilakukan secara bersama-sama sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam konteks ini, dalih penagihan angsuran atau hubungan kerja sama dengan pihak *leasing* tidak serta-merta dapat dijadikan alasan pembenar untuk menghapus pertanggungjawaban pidana.

Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 48/Pid.B/2025/PN Mgg menjadi relevan untuk dikaji karena memperlihatkan bagaimana majelis hakim

merespons praktik penarikan kendaraan yang dilakukan secara koersif dan menilai perbuatan para terdakwa sebagai tindak pidana pemerasan secara bersama-sama. Dalam penelitian sebelumnya umumnya lebih menitikberatkan aspek perlindungan konsumen, legalitas penarikan kendaraan, atau tanggung jawab pidana *debt collector*. Namun demikian, saat ini masih terbatas kajian yang secara khusus untuk menganalisis parameter hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pidana yang berlatar hubungan keperdataan, khususnya apabila ditinjau dari perspektif keadilan.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi dan kebaruan dalam mengkaji bagaimana Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Magelang diwujudkan dan amar putusan perkara *a quo*, serta sejauh mana asas keadilan dapat diimplementasikan dalam menilai relasi antara pelaku, korban, dan pihak lain yang berkepentingan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis parameter responsivitas yudisial hakim dalam perkara pidana biasa Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Mgg dan menilai adanya kesesuaiannya asas keadilan. Untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap konteks perkara, serta menuangkan konsep pemahaman para mahasiswa dalam mengkaji praktik di dunia kerja pada saat magang, menggali dan menemukan alasan fakta penjatuhan putusan oleh hakim dalam melihat dan menerapkan asas keadilan. Bagian selanjutnya, akan diuraikan rangkuman kronologis kejadian perkara sebagaimana terungkap di persidangan. Adapun rumusan masalah yang akan dikaji lebih jauh yakni : (a) Apakah terdapat konsistensi paradigma hakim dalam membedakan kualifikasi tindak pidana pencurian dengan perampasan dan pencurian tanpa kekerasan dalam putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Mgg ditinjau dari asas keadilan? (b) Apakah pilihan kualifikasi delik terhadap praktik *debt collector* oleh hakim berdampak pada terwujudnya asas keadilan dalam hukum pidana?

METODE

Penelitian yang digunakan dalam artikel adalah metode penelitian yuridis empiris yang menjelaskan berkaitan dengan hukum bukanlah sebagai norma yang tertulis saja, melainkan juga mengatur perilaku masyarakat. Apakah dalam implementasi oleh aparat penegak hukum terdapat kesenjangan antara norma tertulis dengan prakteknya. Metode penelitian yuridis empiris dikaji berdasarkan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) untuk menjelaskan berkaitan dengan perbedaan kualifikasi pencurian dengan perampasan atau kekerasan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 365 dan 368 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan pencurian tanpa kekerasan atau pencurian biasa yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Kemudian metode penelitian juga berdasarkan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menangani perkara, dengan tetap menerapkan asas keadilan. Pendekatan ini juga digunakan untuk menganalisis apakah asas keadilan diimplementasikan sebagaimana mestinya atau justru dilanggar. Lalu, ada pula pendekatan *Case Approach* atau pendekatan kasus, berdasarkan Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/ PN Mgg. Pendekatan ini berperan dalam menganalisis isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) untuk menjelaskan bagaimana konsep pertimbangan hakim dalam

mengadili perkara pencurian tanpa kekerasan. Dalam metode penelitian tersebut, metode pengumpulan data penulisan dilakukan melalui wawancara kepada Hakim Ketua dan Hakim Anggota yang menangani di persidangan dengan nomor perkara 48/Pid.B/2025/ PN Mgg yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Kemudian, penelitian dalam artikel menggunakan metode penelitian kajian literatur dengan mengambil data melalui bacaan jurnal-jurnal, putusan pengadilan dan buku yang digunakan untuk menganalisis dan membandingkan dengan kasus nyata. Penelitian menggunakan metode kajian literatur bertujuan untuk menjelaskan bagaimana paradigma hakim terhadap putusan nomor 48/Pid.B/2025/ PN Mgg, sekaligus memperoleh pemahaman secara teoritis dalam menganalisis suatu kasus. Ada pula pendekatan yang digunakan dalam metode penelitian kajian literatur yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Statue Conceptual*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Apakah terdapat konsistensi paradigma hakim dalam membedakan kualifikasi tindak pidana pencurian dengan perampasan dan pencurian tanpa kekerasan dalam putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Mgg ditinjau dari asas keadilan?

Dalam perkara Nomor 48/Pid.B/2025/PN Mgg, hakim telah menunjukkan konsistensi dalam membedakan kualifikasi tindak pidana pencurian dengan perampasan (Pasal 365 KUHP) dan pencurian tanpa kekerasan. Konsistensi ini tercermin dalam penerapan asas-asas peradilan pidana Indonesia, khususnya asas keadilan. Proses pemeriksaan di persidangan menunjukkan bahwa hakim telah mempertimbangkan dengan cermat unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebelum menjatuhkan putusan. Penentuan kualifikasi dalam membedakan tindak pidana menjadi kewenangan yudisial hakim, yang berdasarkan pada pembuktian dari unsur-unsur delik sesuai dengan pasal yang didakwakan. Dalam hal tersebut, hakim tidak terikat secara mutlak dengan dakwaan penuntut umum, melainkan hakim terikat pada fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Hakim dalam membedakan kualifikasi dakwaan harus melihat berdasarkan unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut, yaitu unsur-unsur mana yang lebih memenuhi tindak pidana atau perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa. Karena unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum berbentuk dakwaan alternatif atau pilihan, maka hal ini relevan dengan doktrin hukum pidana, bahwa hakim memiliki keleluasaan untuk memilih langsung salah satu dakwaan yang sesuai berkaitan dengan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa tanpa harus membuktikan dakwaan lainnya secara berurutan. Karena pada faktanya, perbedaan kualifikasi tindak pidana tersebut akan berdampak pada berat ringannya ancaman pidana, lalu juga akan berdampak pada penilaian kesalahan terdakwa. Dalam konteks dakwaan alternatif, hakim memiliki independensi dalam menyatakan dakwaan tertentu telah terbukti, tanpa memutuskan terlebih dahulu terkait dakwaan lainnya. Menurut P.A.F. Lamintang, tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yang diatur dalam Pasal 363 KUHP, adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari perbuatan pencurian dalam bentuk pokok, tetapi karena ditambahkan dengan

unsur-unsur lain, ancaman hukumannya menjadi lebih berat. Berdasarkan Pasal 362 KUHP, tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif yang harus dipenuhi.

Dalam pasal 362 KUHP lama, unsur utama tindak pidana yang harus dibuktikan, adalah perbuatan mengambil barang baik seluruhnya atau sebagian, yang merupakan milik orang lain dengan tujuan untuk dimiliki secara melawan hukum. Dalam konteks tindak pidana pencurian, perbuatan tersebut harus dibuktikan, baik dilakukan dengan kekerasan, maupun dilakukan tidak dengan kekerasan. Hal tersebut, apabila perbuatan terdakwa terbukti melakukan pencurian tanpa adanya paksaan baik paksaan kekerasan secara fisik maupun paksaan secara psikologis terhadap korban, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan hakim sebagai perbuatan pencurian biasa. Secara kasat mata, pencurian (Pasal 362 KUHP), pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), dan pencurian dengan kekerasan atau perampasan (Pasal 365 dan Pasal 368 KUHP) memang memiliki perbedaan yang tidak signifikan, namun perbedaan tersebut sebagai bentuk konsistensi dan bukan diskriminasi. Melainkan secara faktual, tindak pidana tersebut memiliki unsur delik yang berbeda-beda.

Pertimbangan hakim dalam menilai perkara tersebut berpedoman pada prinsip bahwa, tindak pidana yang dilakukan dengan unsur delik yang berbeda-beda walaupun secara kasat mata tergolong kualifikasi tindak pidana pencurian, perbedaan unsur delik tersebut tidak dapat disamakan. Hakim juga berprinsip bahwa implementasi asas perlakuan yang sama dihadapan hukum bukan berarti menganggap setara suatu tindak pidana yang secara yuridis memang tidak sama. Asas perlakuan sama dihadapan hukum memang menghendaki adanya semua orang diperlakukan sama dalam situasi hukum yang sama. Namun asas ini bukan berarti memberikan perlakuan yang sama atas suatu perbuatan yang secara faktual dan secara yuridis berbeda. Karena perbedaan tersebut akan terlihat dari pemeriksaan alat bukti dan keterangan saksi yang menegaskan bahwa pencurian dilakukan dengan paksaan atau keterangan juga dapat menyatakan bahwa pencurian dilakukan dengan tidak adanya paksaan atau kekerasan. Hal tersebut bukan suatu ketidakkonsistenan, melainkan Pasal 362, 363, 365, dan 368 KUHP sebagai bentuk ketelitian hakim dalam menjaga kemurnian delik secara faktual. Dalam konteks Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Mgg, pertimbangan hakim dalam menerapkan asas perlakuan yang sama dihadapan hukum dengan cara, menilai perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan unsur delik atau berdasarkan faktual, dan hakim juga menilai dan menjatuhkan putusan berdasarkan pada perbuatan dan pembuktiannya, dan bukan hanya berdasarkan dakwaan yang diberikan, dimana hal tersebut juga sebagai bagian dari independensi hakim dalam persidangan.

Pemerasan dengan kekerasan, yang diatur dalam Pasal 368 KUHP, memiliki ciri-ciri yang berbeda dari pencurian. Perbedaan utama antara pencurian dan pemerasan adalah diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP bahwa jika seseorang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu

atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapus hutang, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Dalam pencurian dengan kekerasan, pelaku mengambil barang korban sendiri, tetapi dalam pencurian pemerasan, korban sendiri yang menyerahkan barangnya kepada pelaku setelah mendapat ancaman atau kekerasan. Dalam kasus pemerasan, unsur "memaksa" berarti memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya.

Asas keadilan merupakan salah satu dasar dalam hukum Indonesia. Menurut Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, setiap warga negara memiliki kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan, dan setiap warga negara wajib menjunjung hukum tersebut tanpa pengecualian. Asas ini dengan tegas menekankan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukannya di hadapan hukum tanpa pengecualian. Artinya, dalam hal penegakan hukum, setiap warga negara memiliki posisi yang sama. Dalam pemeriksaan perkara di persidangan pengadilan, asas keadilan telah berhasil diwujudkan melalui prinsip bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan "pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang". Hakim di pengadilan pidana tidak boleh berpihak atau mempertimbangkan status sosial pelaku saat memutuskan suatu perkara. Mereka harus memutuskan perkara berdasarkan fakta dan hukum. Sebagai prinsip penegakan hukum, amanat KUHAP menetapkan bahwa orang yang melakukan pelanggaran hukum akan mendapatkan perlakuan yang sama tanpa perbedaan. Tanpa mempertimbangkan status sosial, warna kulit, ras, suku, bahasa, golongan, agama, pangkat dan kedudukan, atau kekayaan, hukum yang berlaku untuk seseorang harus berlaku juga untuk orang lain dalam situasi yang sama.

Dalam perkara Nomor 48/Pid.B/2025/PN Mgg, Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mendasarkan pemidanaan pada Pasal 368 KUHP. Pilihan tersebut mencerminkan bahwa hakim telah melakukan penilaian yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum serta unsur-unsur tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa. Penerapan pasal tersebut didasarkan pada adanya kesesuaian antara perbuatan Terdakwa yang terungkap di persidangan dengan unsur-unsur delik pemerasan yang disertai kekerasan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 368 KUHP. Konsistensi hakim dalam membedakan kualifikasi antara tindak pidana pencurian dan pemerasan merupakan hal yang esensial dalam menjamin kepastian hukum. Hal ini sejalan dengan konsep *ratio decidendi*, yaitu dasar pertimbangan putusan yang bertumpu pada pemikiran filosofis dan yuridis yang mendalam dengan memperhatikan seluruh aspek yang berkaitan langsung dengan pokok perkara serta keseimbangan pertimbangan hukum hakim.

Apakah pilihan kualifikasi delik terhadap praktik debt collector oleh hakim berdampak pada terwujudnya asas keadilan dalam hukum pidana?

Berdasarkan fakta persidangan, para terdakwa melakukan pengambilan paksa kendaraan bermotor milik korban dengan cara-cara yang bersifat memaksa, intimidatif, dan menggunakan ancaman kekerasan. Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan beberapa pelaku lain yang masih dalam pencarian (DPO) menghentikan korban di jalan, mencabut kunci kontak sepeda motor secara paksa, dan kemudian membawa korban ke lokasi lain untuk dipaksa menandatangani surat yang diklaim sebagai surat backup dari lembaga pembiayaan. Dalam proses ini, korban tidak diberikan kesempatan untuk menghubungi pemilik sah kendaraan dan dipaksa menyerahkan kendaraan yang kemudian digadaikan oleh para terdakwa untuk keuntungan pribadi mereka.

Fakta-fakta tersebut secara jelas memenuhi unsur-unsur pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP, yaitu adanya unsur memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Unsur memaksa terpenuhi dari tindakan para terdakwa yang menghentikan korban di jalan, mencabut kunci kontak, dan membawa korban ke lokasi lain dengan disertai intimidasi serta ancaman. Unsur kekerasan atau ancaman kekerasan terpenuhi dari cara-cara yang digunakan para terdakwa, termasuk penggunaan nada tinggi, tindakan memepet kendaraan korban, dan menciptakan situasi yang membuat korban merasa terancam dan tidak memiliki pilihan lain. Unsur memberikan barang terpenuhi karena korban akhirnya menyerahkan kendaraan bukan atas kehendak bebasnya, melainkan karena tekanan dan paksaan yang dilakukan para terdakwa. Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum terpenuhi karena kendaraan yang diambil kemudian digadaikan dan hasilnya dibagi-bagikan di antara para terdakwa.

Pilihan hakim untuk menggunakan Pasal 368 KUHP dan bukan Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan menunjukkan adanya pertimbangan yang cermat terhadap esensi perbuatan para terdakwa. Dalam pencurian dengan kekerasan, unsur yang harus terpenuhi adalah adanya niat untuk mengambil barang milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, dan diikuti dengan kekerasan. Dalam kasus ini, meskipun terdapat unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, niat awal para terdakwa bukanlah untuk mencuri dalam pengertian klasik, melainkan untuk memaksa korban menyerahkan barang dengan dalih adanya tunggakan cicilan kendaraan. Para terdakwa menggunakan narasi bahwa mereka bertindak atas nama lembaga pembiayaan dan bahwa kendaraan tersebut harus diserahkan karena adanya masalah administrasi atau tunggakan pembayaran. Narasi ini menunjukkan bahwa tindakan mereka lebih tepat dikualifikasikan sebagai pemerasan karena mereka memaksa korban memberikan barang dengan dalih tertentu, bukan mengambilnya secara diam-diam atau terang-terangan tanpa dalih apapun.

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim juga menyatakan bahwa para terdakwa tidak memiliki surat tugas atau surat perintah resmi dari PT Mandala Finance untuk melakukan penarikan kendaraan, dan PT Mandala Finance sendiri menyatakan tidak pernah mengeluarkan perintah penarikan tersebut. Fakta

ini semakin memperkuat bahwa tindakan para terdakwa adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan dalih profesional namun tanpa legitimasi hukum yang sah. Dalam konteks ini, pilihan kualifikasi Pasal 368 KUHP mencerminkan pemahaman hakim bahwa meskipun para terdakwa mengklaim bertindak atas nama lembaga pembiayaan, klaim tersebut tidak dapat dijadikan pembenaran atas tindakan paksaan dan kekerasan yang mereka lakukan. Hukum pidana tidak memberikan perlindungan kepada pelaku yang menggunakan jubah profesional untuk melakukan tindak pidana, dan hakim dalam hal ini menunjukkan sikap yang responsif terhadap prinsip bahwa semua orang, terlepas dari profesinya, harus bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya.

Pilihan kualifikasi ini juga berdampak langsung pada terwujudnya asas keadilan karena menunjukkan bahwa hakim tidak memberikan perlakuan istimewa kepada para terdakwa yang mengatasnamakan profesi *debt collector* atau lembaga pembiayaan. Dalam banyak kasus serupa, terdapat kecenderungan untuk memperlakukan *debt collector* secara lebih longgar dengan asumsi bahwa mereka menjalankan tugas profesional yang sah, meskipun cara yang digunakan melanggar hukum. Namun dalam putusan ini, Majelis Hakim secara tegas menyatakan bahwa tindakan para terdakwa adalah tindak pidana pemerasan yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana. Dengan demikian, hakim memberikan sinyal bahwa hukum pidana berlaku sama bagi semua orang, baik pelaku yang bertindak atas nama pribadi maupun pelaku yang mengatasnamakan lembaga atau profesi tertentu. Tidak ada imunitas hukum bagi pelaku tindak pidana hanya karena mereka mengklaim bertindak dalam kapasitas profesional.

Dampak lain dari pilihan kualifikasi delik ini adalah memberikan perlindungan hukum yang lebih baik kepada korban. Dengan mengklasifikasikan perbuatan para terdakwa sebagai pemerasan, hakim mengakui bahwa korban adalah pihak yang lemah yang dipaksa menyerahkan barangnya bukan atas kehendak bebas, melainkan karena tekanan dan ancaman yang tidak dapat dihindari. Pengakuan ini penting dalam konteks perlindungan hukum karena menempatkan korban sebagai pihak yang dirugikan secara nyata dan berhak mendapatkan pemulihan. Dalam banyak kasus penarikan kendaraan oleh *debt collector*, korban seringkali dipandang sebagai pihak yang bersalah karena tidak membayar cicilan, sehingga tindakan *debt collector* dianggap sebagai tindakan yang wajar atau bahkan dibenarkan. Namun putusan ini menunjukkan bahwa tidak ada pembenaran hukum bagi tindakan paksaan dan kekerasan, terlepas dari apakah korban memiliki utang atau tidak. Utang adalah persoalan perdata yang harus diselesaikan melalui mekanisme hukum perdata, bukan melalui tindakan main hakim sendiri yang bersifat pidana.

Selain itu, pilihan Pasal 368 KUHP juga mencerminkan pemahaman hakim bahwa perbuatan para terdakwa bukan sekadar pelanggaran administratif atau pelanggaran kode etik profesi, melainkan tindak pidana yang memiliki dampak serius terhadap korban. Korban dalam kasus ini mengalami kerugian material berupa kehilangan kendaraan dan uang gadai, serta kerugian immaterial berupa rasa takut, trauma, dan hilangnya rasa aman. Dengan mengklasifikasikan perbuatan tersebut sebagai pemerasan, hakim memberikan penilaian bahwa

tindakan para terdakwa adalah tindakan yang berat dan merugikan, sehingga layak dikenakan sanksi pidana yang memadai. Ancaman pidana dalam Pasal 368 KUHP adalah pidana penjara paling lama 9 tahun, yang menunjukkan bahwa pembuat undang-undang memandang pemerasan sebagai tindak pidana yang serius dan harus ditindak dengan tegas.

Dalam konteks responsivitas yudisial, putusan ini juga menunjukkan bahwa hakim tidak semata-mata terpaku pada formalitas dakwaan penuntut umum, melainkan mempertimbangkan substansi perbuatan para terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Meskipun penuntut umum mengajukan dakwaan alternatif yang mencakup beberapa pasal, hakim memilih pasal yang paling sesuai dengan fakta persidangan dan paling mampu mencerminkan esensi perbuatan para terdakwa. Pilihan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berfungsi sebagai corong undang-undang yang secara mekanis menerapkan pasal-pasal yang didakwakan, melainkan sebagai penafsir hukum yang aktif dan responsif terhadap keadilan substantif. Hakim dalam hal ini menjalankan perannya sebagai penegak hukum dan keadilan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Meskipun hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti para terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan telah berdamai dengan korban, namun ringannya pidana yang dijatuhkan dapat menimbulkan pertanyaan apakah hakim secara tidak langsung masih memberikan "diskon hukuman" kepada para terdakwa karena status profesional mereka. Dalam konteks keadilan, seharusnya tidak ada perbedaan perlakuan dalam penjatuhan pidana berdasarkan profesi atau status sosial pelaku, melainkan semata-mata berdasarkan berat ringannya perbuatan dan dampaknya terhadap korban serta masyarakat. Oleh karena itu, meskipun pilihan kualifikasi delik sudah tepat, konsistensi penerapan asas keadilan juga harus tercermin dalam penjatuhan pidana yang proporsional dan tidak diskriminatif.

Tabel 1.

Tabel Perbandingan Prosedur Resmi vs Praktik Liar Debt Collector

N o	Aspek	Prosedur Resmi Menurut Hukum	Praktik dalam Perkara <i>A Quo</i>	Dasar Hukum Dilanggar
1.	Legalitas Penarikan	Eksekusi objek jaminan fidusia harus sesuai Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019,	Terdakwa menghentikan korban di jalan tanpa persetujuan dan tanpa	Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019

		tidak boleh sepihak jika tidak ada kesepakatan wanprestasi dan penyerahan sukarela	putusan pengadilan	
2.	Surat Tugas	Penarikan harus berdasarkan surat kuasa/tugas resmi dari perusahaan pembiayaan Melawan hukum (tanpa <i>legal standing</i>)	Para terdakwa tidak memiliki surat tugas dan bukan karyawan PT Mandala Finance	Melawan hukum (tanpa <i>legal standing</i>)
3.	Cara Penarikan	Tidak boleh menggunakan kekerasan atau ancaman	Korban dihentikan dengan cara memepet, menggeber motor, mencabut kunci kontak secara paksa	Pasal 368 KUHP (unsur memaksa dengan kekerasan)
4.	Hak Debitur	Debitur berhak klarifikasi dan menyelesaikan di kantor <i>leasing</i> Pasal 368 KUHP (unsur memaksa)	Korban dilarang menghubungi ayahnya selaku pemilik kendaraan	Pasal 368 KUHP (unsur memaksa)
5.	Pengusahaan Barang	Jika ditarik resmi, kendaraan	Kendaraan dibawa ke pihak ketiga (Sugeng als	Pasal 368 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

		diserahkan ke kantor <i>leasing</i> Pasal 368 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	Panjul) dan digadaikan	
6.	Pengelolaan Uang	Tidak ada pembayaran "di tempat" kepada <i>debt collector</i>	Motor digadaikan Rp3.000.000 dan uang dibagi rata	Unsur "menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" Pasal 368 KUHP
7.	Status Angsuran	Harus berdasarkan data resmi perusahaan pembiayaan	PT Mandala Finance menyatakan kredit telah lunas dan tidak pernah memerintahkan penarikan	Perbuatan melawan hukum karena tanpa kewenangan yang sah

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis parameter pertimbangan hakim dalam mengkuualifikasikan tindak pidana pada Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Mgg serta menilai konsistensi hakim menggunakan perspektif asas *keadilan*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menggunakan parameter yuridis berupa terpenuhinya unsur-unsur delik, alat bukti yang sah, dan fakta persidangan, serta indikasi atau penilaian apakah ada penggunaan kekerasan dalam menentukan kualifikasi tindak pidana. Perbedaan Pasal 362 KUHP (pencurian biasa) dan Pasal 365 KUHP (pencurian dengan kekerasan) hakim menilai hal-hal berupa Ada atau tidaknya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, dan alasan serta tujuan penggunaan kekerasan (melancarkan pencurian atau melarikan diri). Apabila unsur kekerasan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka perbuatan dikualifikasikan sebagai Pasal 362 KUHP. Namun sebaliknya, apabila terdapat kekerasan yang terdapat korelasi langsung dengan perbuatan mengambil barang, maka dikualifikasikan sebagai Pasal 365 KUHP. Dalam praktik *debt collector ilegal*, hakim cenderung mengkuualifikasikan perbuatan berdasarkan fakta konkret di persidangan. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 368 atau pencurian dengan perampasan. Penarikan objek oleh *debt collector* secara *ilegal* dan apabila terbukti melakukan intimidasi, ancaman, atau kekerasan dalam mengambil atau melakukan penarikan objek jaminan, maka tindakan penarikan objek yang tidak didasari

prosedur atau mekanisme eksekusi yang sah, dapat dikualifikasikan sebagai perampasan atau pencurian dengan kekerasan. Sehingga hal tersebut memenuhi adanya unsur kekerasan atau perampasan dengan maksud menguasai objek untuk kepentingan pribadi. Dengan demikian, kualifikasi delik sangat bergantung pada pembuktian unsur kekerasan (*actus reus*) dan niat melawan hukum (*mens rea*). Berdasarkan hasil penelitian, parameter yang digunakan hakim menunjukkan adanya upaya penerapan asas keadilan, yaitu memperlakukan setiap orang sama dihadapan hukum tanpa diskriminasi status sosial, ekonomi, maupun latar belakang profesi (termasuk dalam perkara *debt collector*). Dalam hal tersebut, hakim berfokus pada terpenuhinya unsur delik dan alat bukti yang sah. Dengan demikian, penerapan parameter yudisial dalam putusan tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan, meskipun dalam praktik tetap diperlukan konsistensi agar terwujudnya ke substantif.

DAFTAR RUJUKAN

- Accel Aldy Steve Pola, Butje Tampi, Harly Muaja. "Delik Penggelapan Oleh Orang Yang Kepadanya Terpaksa Dititipkan Barang Menurut Pasal 375 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *E-Journal UNSRAT*, n.d., 1-11.
- Affan, K., Saputra, R. P., & Firmanto, F. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Berdasarkan Pasal 362 Kuhp Di Wilayah Kepolisian Resor Kampar. *Jurnal Pahlawan*, 5(2), 25.
- Affandi, Hernadi. "Kontekstualitas Makna 'Bersamaan Kedudukan Di Dalam Hukum Dan Pemerintahan' Menurut Undang-Undang Dasar 1945." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2017): 19-40.
- Ahmad Ihsan Amri, Bayu Dwi Anggono. "IMPLEMENTASI ASAS keadilan (Sebuah Perbandingan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dan Negara Lain)." *Journal of Law&Family Studies* 6, no. 1 (2024): 85-95. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v5i2.7>.
- Alweni, M. K. (2019). Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP. *Lex Crimen*, 8(3).
- Amiati, M. (2022). *Prinsip keadilan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur*.
- Arifin, M Hasanul, and Rahmida Erliyani. "Pembuktian Konsep Pembuatan Pemaksaan Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 6 (2025): 3694-3701. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7890>.
- DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA," 1981.
- Erwin Sitompul, Bruce Anzward, Galuh PraharaFi. "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Korban Yang Melakukan Pembelaan Diri Sehingga Mengakibatkan Kematian Pada Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan." *Jurnal Lex Suprema* 2, no. 11 (2020): 516-34.
- Fanny Tanuwijaya, Anggono Bayu Dwi, Partha Adi Nuraharja Gde Putu, (2024) Penerapan Asas keadilan Berdasarkan Keadilan Restoratif Terhadap

-
- Putusan Hakim dalam Mengadili. *Jurnal Jendela Hukum*. 11 (2) , 250-279, <http://www.ejurnalwiraraja.com/index.php/FH>.
- Fredyano. *Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Waktu Malam Hari (Studi Putusan Nomor 17/Pid.b/2025/Pn.Tpg)*, 2025.
- Handoko, A. (2021). Pertimbangan Hakim Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kuhp Yang Menjunjung Tinggi Keadilan. *Muhammadiyah Law Review*, 5(1), 30-39.
- Hasanah Huswatun, (2023). Analisis Kritis terhadap kekuasaan kehakiman : Implikasi Yurisprudensi dalam Reformasi Peradilan. *Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan peradilan*, 2988-7658, doi : 1.59966/yudhistira.v1i4.1682.
- Irawan, A. D. (2024). Kedudukan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 terhadap Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara. *Media of Law and Sharia*, 5(3), 247-263.
- Ismayani. "Rekonstruksi Regulasi Eksekusi Jaminan Fidusia Akibat Debitur Wanprestasi Berbasis Nilai Keadilan." *Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)*, 2023.
- KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA. "NIETIG." Vol. 16, 2023.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Cetakan I. Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2014.
- Lubis, Fauziah, Dyna Varissa Indah, Nabilah Putri Ayuni, and Nuur Zayana Purba. "Kajian Asas-Asas keadilan Dalam Praktik Peradilan Perdata." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 5, no. 3 (2025).
- Maroni, S. H., Tamza, F. B., & SH, M. (2025). INTEGRITAS APARAT PENEGAK HUKUM DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA PENCURIAN: STUDI KASUS ANGGOTA KEPOLISIAN POLDA LAMPUNG DALAM PUTUSAN NOMOR 1006/PID. B/2023/PN TJK. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(8).
- Marwan, Mas. "Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan Dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim: Kajian Putusan Nomor 181 K/Pid/2007/MA." *Jurnal Yudisial*, 2012, 283-97.
- Nazar, Abdul Selamat. "Penerapan Asas keadilan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Tentang Bentuk Penahanan Pada Sidang Pengadilan Tipikor)." *Jurnal PSMH Untan* 8, no. 2 (2012): 1-24.
- Pudjiastuti, D. (2023). PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS DALAM INDEPENDENSI HAKIM DI INDONESIA: Application Of Accountability Principles In The Independence Of Judges In Indonesia. *Res Nullius Law Journal*, 5(2), 112-122.
- SIMANJUNTAK, R. S. (2024). ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DAN PELAKU KEJAHATAN YANG DIDASARKAN ATAS ASAS keadilan.
- Sri, P. W. (2022). *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SURAT DAKWAAN ALTERNATIF YANG DIAJUKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM SEBAGAI DASAR PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA PADA SIDANG PENGADILAN (Studi di Kejaksaan Negeri Padang)* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).

- Tanjung, A. K. J., & Purwadi, H. (2019). Paradigma Hakim dalam Memutuskan Perkara Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 7(1), 39-51.
- Thamariska, N., Suzanalisa, S., & Sarbaini, S. (2023). Penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum (keadilan) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Umum Suku Anak Dalam (SAD) di Wilayah Hukum Polres Sarolangun. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 15(1), 110-123.